

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.<sup>1</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Kejahatan menurut J.E Sahetapy adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.<sup>3</sup> Kejahatan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, bahkan pembunuhan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Adanya berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya kepolisian.

Penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

<sup>3</sup> A.Gumilang, 2003, Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan), Angkasa, Bandung, hlm.4

hukum pidana (KUHP) yakni di dalam Pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).<sup>4</sup>

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Di Kota Metro misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita kriminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban, tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbulah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena

---

<sup>4</sup> Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, Pasal 43

sebenarnya anak merupakan aset bangsa, dan masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak pada saat ini.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak seperti kasus tersebut, bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari pembangunan yang berlangsung cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informatika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh sosial dalam masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembentukan sikap perilaku anak akan mudah terbawa arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik yang pada akhirnya akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah: Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.Kejahatan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 berbunyi: Secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.<sup>5</sup>. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul; **”Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”**.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 2

## **B. Permasalahan dan Ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah faktor penghambat dalam upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?.

### **2. Ruang Lingkup**

Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kerja, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini ruang lingkup substansi ilmu hukum dibatasi pada upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Kota Metro

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>7</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.42

<sup>7</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu<sup>9</sup>:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soeroro, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 3

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>10</sup>.

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari istilah yang teliti. Batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah:

1. Upaya Hukum adalah: Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 butir (12) KUHAP, sebagai berikut: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
2. Satuan Reserse Kriminal: Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan

---

<sup>10</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 2.

administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

3. Penyelidikan: Penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi guna menemukan tersangka
4. Tindak Pidana: Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>12</sup>
5. Tindak Pidana Pencurian: Suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil barang milik orang lain atau dengan tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada juga dilakukan dengan secara paksa.<sup>13</sup>
6. Anak: Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri

---

<sup>11</sup> suduthukum.com di akses Senin, 27 Maret Pukul 14.35 Wib

<sup>12</sup> R. Soesilo, 2006, KUHP dan Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, hlm.26

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.88



dari upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data (yuridis dan empiris).

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang upaya satuan reserse kriminal dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.